

Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Al-Kamal Sibolangit Centre)

Wirda Alfi Rahmi Lubis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: wirdaalfirahmi@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu dalam Pasal 54, 55, 56, dan 103 dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal yang progres dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pada Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika : atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Pada ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami, kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian lapangan, observasi ataupun eksperimen. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, data-data sekunder serta data-data tersier dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami, kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai atau, observasi ataupun eksperimen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan tidak seharusnya pengguna (penyalahguna narkotika) di hukum pidana (penjara), melainkan wajib di beri hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pengguna (penyalahguna narkotika) adalah orang yang sakit (ketergantungan) maka harus di perbaiki atau di obati dan diberikan hak-hak nya.

Kata kunci: Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Pecandu Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Pelarangan mengonsumsi narkoba dimulai sejak dikeluarkannya Single Convention on Narcotics Drugs 1961. Amerika memelopori kebijakan pelarangan penyalahgunaan narkoba. Konvensi ini memaksa setiap negara anggota mengkriminalkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam sidang PBB di New York, 30 Maret 1961 di keluarkan Single Convention on Drugs 1961 yang menghasilkan daftar narkoba yang termasuk dalam pengawasan internasional (Schedule 1961). Setiap negara anggota harus melaporkan penggunaan bahan-bahan narkoba tersebut secara berkala kepada International Narcotics Control Board (INCB). Pada Tanggal 21 Februari 1971 dalam Single Convention on Psychotropics Substaince di Wina tahun 1971. Pembahasan akan arti penting rehabilitasi mulai dilakukan. Dalam konvensi tersebut mulai memelopori kebijakan pelarangan penyalahgunaan physicotropika yang menghasilkan daftar physicotropika kedalam (4) golongan yang masuk dalam pengawasan internasional.

Dalam konvensi ini mulai muncul pengecualian hukum terhadap penyalahguna terhadap penyalahguna physicotropika, yakni mengganti hukuman penjara menjadi perawatan, pendidikan, after-care, maupun reintegrasi sosial. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konvensi tunggal narkoba 1961 beserta protocol yang mengubahnya, mengacu pada prinsip-prinsip Political Declaration and Plan of Action of 2009, dalam kebijakan penanganan narkoba dengan menggunakan Balance Approach antara demand reduction dan supply reduction. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengacu pada pendekatan Balance Approach tersebut diatas, dimana dalam pendekatan terhadap Demand Reduction di fokuskan melalui kegiatan.

Seseorang menggunakan narkoba karena berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stres, untuk bersenang-senang atau untuk bersosialisasi. Biasanya seseorang mulai mencoba narkoba (recreational use) atau untuk bersosialisasi (social use) 7 rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalahguna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba, penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman Rehabilitasi= hukuman penjara.

Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza) atau populer dengan istilah narkoba merupakan momok yang menakutkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Saat ini penggunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengerikan, terlihat dari peningkatan jumlah dan jenis kelompok pecandu yang menggunakannya. Jumlah pecandu narkoba di Indonesia pada juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, namun lima bulan kemudian yakni November 2015 angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Pecandu narkoba juga semakin beragam, 27% pecandu merupakan kelompok coba pakai, 45% kelompok teratur pakai, 26% kelompok pecandu bukan suntik, 2% kelompok pecandu suntik. Selain itu jumlah narkoba yang beredar juga semakin meningkat. Hasil sitaan barang bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006); sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006).¹¹ Fenomena saat ini minimal 50 orang/hari meninggal karena narkoba, 18 ribu orang meninggal setiap tahun, dan 4,5 juta orang harus direhabilitasi karena narkoba. Kerugian yang ditimbulkan akibat narkoba mencapai Rp 63 triliun yang meliputi biaya pembelian narkoba, biaya pengobatan dan biaya rehabilitasi akibat narkoba.

Menurut UNODC, pendekatan penanganan masalah narkoba harus dilakukan secara komprehensif, multidisiplin, mutually re-enforcing and balance antara supply dan demand reduction. Kalau Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap narkoba maka hal itu dinamakan perang habis-habisan terhadap para Bandar dan pengedar narkoba. Tindak tegas upaya pandang bulu. Presiden Jokowi juga menyatakan Indonesia darurat narkoba. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa ada kondisi darurat karena begitu banyak korban penyalahgunaan narkoba yang perlu ditolong agar segera pulih kembali. Dalam kondisi darurat ini maka perlu dilakukan langkah-langkah terobosan oleh semua elemen

masyarakat. Upaya pencegahan juga perlu dan harus sungguh-sungguh dilakukan, dimulai dari keluarga. Keberhasilan dalam upaya pemberantasan, keberhasilan menolong korban melalui rehabilitasi, dan keberhasilan melakukan upaya pencegahan akan berkontribusi terhadap penurunan angka permintaan narkoba (demand reduction).

Berdasarkan hal yang telah di uraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Al-Kamal Sibolangit Centre).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/yuridis normatif. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in book). Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris merupakan analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pecandu Narkotika

Kecanduan adalah sebuah kondisi ketika kebebasan dan kendali terhadap diri sudah tidak ada lagi, ada bermacam-macam kecanduan mulai dari kecanduan judi, game, narkoba, makan, olahraga, lihat situs porno dan sebagainya.

Alasan seseorang menggunakan Narkotika adalah adanya rasa ingin tahu, tekanan dari rekan sebaya, untuk merayakan sesuatu, untuk merasa lebih baik, untuk dapat melakukan pekerjaan lebih baik, supaya merasa lebih nyaman. Tidak seorang pun berniat menjadi seorang pecandu. Faktor yang mempengaruhi adalah interaksi biologis (genetik) dan lingkungan.

Faktor pemicu penyalahgunaan, Faktor keterbelakangan merupakan akar permasalahan yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan-persoalan sosial, termasuklah masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Narkoba. Beberapa keterbelakangan sebagai akar permasalahan adalah :

1. Kebodohan (illiteracy) suatu kondisi ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan masyarakat karena tidak mengenyam pendidikan formal maupun karena keterbatasan menerima akses informasi, sangat mudah di pengaruhi orang lain, termasuk para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketidaktahuan mendorong seseorang menggunakan narkoba.
2. Kemiskinan suatu kondisi ketidak mampuan individu, kelompok atau masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya terutama kebutuhan fisiologis (Physiological needs), akibat tidak memiliki pendapatan atau pekerjaan. kemiskinan ini terjadi sebagai akibat masyarakat tidak memiliki keterampilan (Unskill people), gaya hidup masyarakat yang konsumtif (Consumptive), tidak mampu alih teknologi (disfranchised), karena kebodohan. Masyarakat yang miskin juga cenderung lebih mudah di pengaruhi pihak lain, termasuk para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan diiming-imingi kebutuhan-kebutuhan fisiologis dan lainnya.

Hak-Hak Apa Saja yang di Peroleh Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengguna narkoba adalah warga negara yang dimana haknya harus dihormati, yang dimana setiap hak dari penyalahgunaan narkoba tersebut wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadapan dengan proses hukum, secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimana memberikan hak kepada pengguna diantaranya: Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba Dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan adanya jaminan peraturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam “Pasal 54 kembali menegaskan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana menteri menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 55 yang berbunyi:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 56 yang berbunyi :

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 127 yaitu:

- 1) Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perlu ada standar ketiga komponen tersebut. BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial perlu duduk bersama merumuskan standar pengelolaan lembaga rehabilitasi dalam bentuk peraturan pemerintah. Idealnya pemerintah tidak usah terlibat langsung dalam mengelola tempat rehabilitasi, cukup sebagai regulator dan pengawas pelaksanaan aturan pengelolaan lembaga rehabilitasi. Walaupun lembaga rehabilitasi masih perlu dilakukan oleh pemerintah maka cukup satu saja.

Mengenai hak-hak yang di peroleh pasien di dalam rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre yaitu :

“Sama halnya seperti hak-hak seseorang yang tinggal di lingkungan bebas hanya saja di beri pembinaan dan pengawasan agar residen (pasien) mampu menjalani hidup yang lebih baik lagi. Hak bersosialisasi, Hak Religius, Hak Fisikis. dan menjalankan aktivitas selayaknya seseorang yang berada di lingkungan sekitarnya, serta proses dan pembinaan terhadap korban rehabilitasi narkoba agar dapat pulih dari pemakaian atau pecandu narkoba tersebut, serta mempererat dan mengajak keluarganya agar simpati dan peduli terhadap mereka yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, memberikan hak sosial seperti mendekatkan kembali pada keluarganya apabila sudah terjadi perceraian, hak fisikis pabila terlihat pasien kurang sehat dengan gejala-gejala di deritanya, korban sakit seperti demam, flu ataupun efek dari pemulihan residen terhadap penggunaan narkoba, pihak rehabilitasi wajib memeriksa, merawat dan memberi pengobatan yang sesuai dengan apa yang di derita oleh residen tersebut. Dan mengajarkan spiritual berdasarkan agamanya masing-masing”.

Faktor Yang Menghambat Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pecandu Narkotika

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pertama, meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Kedua, mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba membagi penyalahgunaan narkoba menjadi dua kelompok yaitu, kelompok penyalahguna dan kelompok pengedar dengan menyiapkan dua sistem penanganan yaitu, terhadap kelompok penyalahguna melalui sistem peradilan rehabilitasi dan terhadap kelompok pengedar melalui sistem peradilan rehabilitasi dan terhadap kelompok pengedar melalui sistem peradilan pidana.

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba.

Selain konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam ayat 2 Pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Faktor yang menghambat dalam menjalani rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pecandu narkoba adalah masih belum tepatnya aturanaturan yang harus digunakan dalam penegakan hukuman bagi seseorang pecandu narkoba karena jika dilihat dari Pasal 54, pasal 55, Pasal 56, Pasal 103 dan Pasal 127 memerintahkan untuk pecandu di berikan hak rehabilitasi. Sedangkan di dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 harus di pidana penjara. Jika dilihat dari awal munculnya pasal maka yang lebih awal muncul yaitu Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, bahwa dalam memutuskan hukuman hakim wajib memperhatikan tindakan yang di lakukan oleh seseorang yang melanggar hukum akibat penyalahgunaan narkoba.

Bunyi pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Bunyi Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bunyi Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Seseorang yang hanya menggunakan narkoba bukan pengedar ataupun Bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku atau sebagai korban. Di Negara seperti Inggris dan Australia, mereka menempatkan para pengguna narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku, oleh karenanya para pengguna narkoba akan segera direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli yang dibekali oleh kompetensi yang cukup. Lain halnya dengan di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Tahun 2010, yaitu :

“Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan barang bukti untuk ganja 5 gram, surat izin laboratorium positif menggunakan narkoba, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran narkoba dan adanya keterangan ahli yang menerangkan seberapa besar kondisi/ taraf kecanduan dari terdakwa”.

Dalam praktek peradilan kenyataannya penerapan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127 yakni penyalahgunaan narkoba untuk dirinya

sendiri sebagai pemakai sangat bervariasi, sebagian hakim dalam putusannya ada yang menjatuhkan pidana penjara dibarengi tindakan rehabilitasi medis/sosial, sebagian hakim hanya menghukum berupa tindakan rehabilitasi/sosial tanpa pidana penjara, dan sebagian hakim lagi hanya menjatuhkan pidana penjara dengan straffmaat yang bervariasi (disparitas kualifikasi), yang kadang tanpa memperhatikan apakah pemakai tersebut sebagai pecandu, atau pemakai yang bukan pecandu atau pemakai sebagai korban. Sehingga dari keseluruhan putusan hakim tersebut menggambarkan penerapan pidana khususnya terhadap penyalahguna narkoba dirinya sendiri belum mencerminkan nilai keadilan.

Sering sekali kemandirian dan kewenangan mengadili menjadi dilema bagi hakim manakala terdapat benturan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana dalam penegakan kasus narkoba yang mengalami pergeseran makna bagi pengguna yang tidak lagi menjadi pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkoba, pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan pecandu hingga sembuh. Hal ini sejalan dengan trend penegakan hukum di dunia internasional terhadap pelaku yang terbukti korban penyalahguna narkoba tidak dikenakan pidana penjara akan tetapi masuk kedalam panti rehabilitasi seperti di Negara Malaysia dan Portugal.

Persoalan lain dalam proses penegakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berimbas pada penerapan pidana adalah mengenai penentuan seorang pelaku untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, antara sesama penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim karena tidak ada pedoman yang jelas untuk dikatakan pelaku sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan jumlah barang bukti dan menyangkut urine.

Kenyataan di persidangan, penyidik dan penuntut umum tetap berpedoman pada urine pelaku tanpa menghiraukan jumlah barang bukti yang hanya sekali pemakaian, jika urine pelaku negatif maka pelaku dikenakan /didakwakan dengan Pasal 111 untuk narkoba jenis tanaman atau Pasal 112 untuk narkoba bukan tanaman. Terhadap kenyataan tersebut hakim menjatuhkan putusan yang bervariasi. Sebagian hakim menjatuhkan putusan yang tetap berpedoman pada surat dakwaan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Hakim seperti ini dikenal dengan istilah hakim sebagai corong Undang-Undang. Namun ada sebagian hakim yang bersifat progresif yang walaupun tetap berpedoman pada surat dakwaan namun menjatuhkan putusan dengan pidana dibawah pidana minimal yang telah ditentukan karena berdasarkan fakta persidangan pelaku dikualifikasikan sebagai pemakai narkoba. Bahkan sebagian hakim yang lain berani menyimpang surat dakwaan dengan menerapkan Pasal 127, bahkan ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa (vrijspraak) dikarenakan penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 sementara berdasarkan fakta persidangan pelaku harus dikualifikasikan penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri.

Penyalahguna yang terus menerus menggunakan narkoba dengan dengan frekuensi dan takaran yang meningkat akan menjadi pecandu. Tingkat kecanduan ini perlu diketahui oleh penegak hukum karena pecandu hukumnya wajib direhabilitasi, sedangkan kalau masih sebagai penyalahguna diancam dengan pidana ringan dan tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Hal tentang tingkat kecanduan ini berhubungan dengan lamanya rehabilitasi yang diperlukan untuk menyembuhkan sakit kecanduan narkoba bagi yang bermasalah dengan hukum , serta dapat digunakan hakim untuk menentukan berapa lama terdakwa membutuhkan rehabilitasi, yang jelas tidak lebih dari ancaman pidananya. Ini artinya penyalahguna yang ditangkap penyidik berpotensi besar menjadi pecandu kalau ketika ditangkap memiliki dan atau menggunakan tanpa petunjuk dokter/menyalahgunakannya.

Penyalahguna adalah kriminal sekaligus orang sakit yang mengidap penyakit adiksi atau kecanduan yang hanya pulih atau sembuh apabila direhabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 fungsi rehabilitasi penyalahguna ini menjadi domainnya kementerian kesehatan untuk rehabilitasi medis, kementerian sosial untuk rehabilitasi sosial dan Badan Narkoba Nasional untuk rehabilitasi secara keseluruhan. Ditunggal ini mestinya anggaran negara yang ada digunakan untuk pelaksanaan fungsi rehabilitasi penyalahguna

yang bermasalah dengan hukum agar mereka pulih dari jeratan narkoba. Faktanya, digunakan untuk biaya menghukum penjara para penyalahguna mereka tidak jera dan tidak sembuh dari sakit adiksinya.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor seseorang menjadi pecandu narkoba Faktor Individu :Kecemasan dan depresi : kecemasan dan depresi, ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya sehingga timbul depresi dan berakibat pada penyalahgunaan narkoba. Dan, faktor Sosial Budaya antara berasal dari :Kondisi keluarga; hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga menyebabkan kurang nyamannya kondisi didalam rumah dan pengaruh teman kelompok sebaya

Hak-hak yang diperoleh Pecandu Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu: Pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Oleh karena hal inilah maka rehabilitasi diperhitungkan sebagai hukuman bagi pecandu narkoba

Faktor yang menghambat rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pecandu narkoba adalah. Perbedaan makna antara pasal 54 dan pasal 111. Dan selanjutnya kendala yang dimiliki masalah keuangan untuk melakukan rehabilitasi, yang dimana setiap pasien terkendala akan perekonomian, sehingga ini menjadi permasalahan untuk merehabilitasi pecandu naroktika

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty Of Jurisdiction Law In Civil Law System. *Randwick International Of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188..
- Andryan, E. N., & Sihombing, P. M. K. R. I. (2018). Melalui Constitutional Complaint. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, 4(2).
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Faisal, N. S. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. *Medan Cv Pustaka Prima*.
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Iswara, R. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencabulan Secara Bersama-Sama.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkoba Dengan Hukuman Pelatihan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2021). Existence Of Criminal Trials Against Electoral Crimes Of Regional Heads (Analysis Of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid. Sus/2021/Pt. Pbr). *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(2), 1871-1881.

- Lubis, M. T. S. (2021). Review Of Criminal Law On The Problem Of Violation Of Health Protocol In The Implementation Of Regional Head Elections (Perspective Of The Pilkada Law System And The Quarantine Law In Indonesia). *International Proceeding Of Law And Economic*, 95-103.
- Lubis, M. T. S., & Fajaruddin, F. (2021). Gerakan Edukasi Hukum Bagi Pemuda Di Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikalisme. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 23-37.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Lubis, T. H. (2021, December). Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 54-61).
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiry Of The Representative Council. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 269-272).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum Dan Etika Profesi Hukum.
- Ramadhani, R. (2022, March). Eradication Of Soil Mafia In The Post-Covid-19 Pandemic Based On National Law And Islamic Law Rahmatramadhani. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, Pp. 678-686).
- Sihombing, E. N. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81-93.
- Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity Of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. *International Journal Of Humanities And Social Science Research*, 4(5).
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Penerbit Enammedia.
- Sihombing, E. N. A. M., & Eka, N. A. M. (2018). Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constitutional Complaint. *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, 4(2), 105.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Simatupang, N. (2001). Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Rantau Prapat.
- Simatupang, N. (2021). *Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan* (Doctoral Dissertation).
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection Of Children As Victims Of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 71-76.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature On Procedural Justice And Organizational Learning: Examining Mediating Role Of Organizational Learning And Organizational Trust. *Journal Of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.